



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan memperkuat fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan upaya pengembangan pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa dalam upaya pengembangan pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang terintegrasi dengan kebijakan Nasional;

c. bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan fasilitasi dukungan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
dan  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

7. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah pemberian dukungan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan di Daerah oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
10. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
11. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.

## Pasal 2

Pengaturan mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kejujuran;
- c. kebangsaan;
- d. kemandirian;

- e. keberdayaan;
- f. kemaslahatan;
- g. akuntabilitas;
- h. keterbukaan;
- i. kearifan lokal;
- j. multikultural;
- k. profesional;
- l. keberlanjutan;
- m. kepastian hukum; dan
- n. keadilan.

### Pasal 3

Pengaturan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memperkuat Pesantren yang memiliki fungsi sebagai pelestari budaya, menegakkan Pancasila, dan *nguri-uri* keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi fungsi pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat;
- c. menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsinya di Daerah; dan
- d. mengoptimalkan peran Pesantren sebagai salah satu warisan dan kekuatan budaya di Daerah.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. hak dan tanggung jawab Pesantren;
- c. fasilitas terhadap:
  - 1. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - 2. sarana dan prasarana;
  - 3. teknologi informasi dan komunikasi;
  - 4. teknologi tepat guna;
  - 5. perlindungan;

6. mitigasi bencana;
  7. kerja sama; dan
  8. pelestarian nilai adat dan tradisi Pesantren,
- d. mekanisme pemberian fasilitasi;
  - e. koordinasi, pembinaan, dan pengawasan;
  - f. partisipasi masyarakat; dan
  - g. pendanaan.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam rangka memenuhi hak Pesantren sesuai dengan karakteristik Pesantren, kearifan lokal, kebudayaan, dan potensi Daerah.
- (3) Dalam menyusun dan menetapkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memperhatikan aspirasi Pesantren dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan penyusunan Perencanaan dan dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fasilitasi kehidupan beragama.

### Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. menetapkan standar dukungan dan fasilitas Pesantren;
  - b. mengalokasikan anggaran dukungan dan fasilitas Pesantren;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pesantren dalam pemanfaatan dukungan dan fasilitas;
  - d. melakukan pendataan pesantren; dan
  - e. wewenang lain yang berkaitan dengan dukungan dan fasilitas Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar dukungan dan fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk menentukan skala prioritas Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan kriteria Pesantren sebagai berikut:
  - a. terdaftar pada Kementerian Agama;
  - b. berdiri di atas tanah milik yayasan/Pesantren dimaksud; dan
  - c. menyelenggarakan Pendidikan Pesantren.
- (4) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pendataan dapat dilakukan terhadap Pesantren yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

### BAB III

#### HAK DAN TANGGUNG JAWAB PESANTREN

### Pasal 7

- Setiap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhak:
- a. mendapat Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dari Pemerintah Daerah;

- b. memperoleh rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasan Pesantren;
- c. mendapat perlindungan dalam melaksanakan fungsi Pesantren;
- d. menyelenggarakan program dan kegiatan Pesantren;
- e. mengelola dan mengembangkan kapasitas kelembagaan secara mandiri; dan
- f. mendapatkan akses dan kemudahan dalam melakukan kerja sama.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan haknya, Pesantren bertanggung jawab:

- a. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam*in;
- b. menanamkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan keistimewaan DIY;
- c. menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren;
- d. memanfaatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- f. mewujudkan pesantren ramah perempuan dan anak; dan
- g. memasang lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bendera Merah Putih, serta foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

BAB IV  
PELAKSANAAN FASILITASI

Bagian Kesatu  
Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1  
Pendidikan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terhadap pelaksanaan Pendidikan Pesantren melalui bantuan pendanaan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah.
- (3) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai pembiayaan ketugasan Dewan Masyayikh.

Paragraf 2  
Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terhadap pelatihan sumber daya manusia.
- (2) Fasilitasi terhadap pelatihan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pesantren.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. internalisasi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan;
  - b. pelatihan dan praktik kerja;
  - c. peningkatan produktivitas dan pemasaran produk;
  - d. bimbingan teknis manajemen keuangan, optimalisasi,

- dan kendali mutu;
- e. internalisasi keistimewaan;
- f. penelitian; dan/atau
- g. studi banding.

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada Pesantren dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, melalui kegiatan:

- a. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
- b. pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta ekonomi kreatif;
- c. pendampingan perolehan hak atas kekayaan intelektual;
- d. pemberian bantuan akses permodalan;
- e. pelestarian, pengembangan, dan pemajuan budaya serta kehidupan sosial; dan/atau
- f. pelestarian lingkungan hidup.

#### Bagian Kedua

#### Fasilitasi Sarana Dan Prasarana

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana Pesantren.
- (2) Fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk hibah uang dan/atau barang.
- (3) Sarana dan prasarana Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pondok atau asrama; dan
  - b. masjid atau musala.
- (4) Selain sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fasilitasi dapat berupa antara lain:
  - a. ruang kegiatan belajar;

- b. sarana/prasarana kegiatan seni budaya dan olah raga; dan/atau
- c. perpustakaan dan kearsipan.

#### Pasal 13

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditujukan untuk memenuhi aspek:
  - a. daya tampung;
  - b. kenyamanan;
  - c. kebersihan;
  - d. kesehatan; dan
  - e. keamanan;
- (2) Pemenuhan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas atau kelompok rentan lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Aspek daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a untuk pondok atau asrama yakni tersedianya jumlah ruangan yang proporsional dengan luas lahan bangunan untuk menampung penghuni.
- (2) Aspek daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a untuk masjid atau musala yakni tersedianya luasan bangunan yang mampu secara proporsional menampung jumlah penghuni pondok atau asrama serta jamaah luar pondok atau asrama dalam jumlah yang wajar.
- (3) Aspek daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a untuk ruang kegiatan belajar yakni tersedianya jumlah ruangan yang proporsional dengan luas lahan bangunan untuk kegiatan belajar mengajar.
- (4) Aspek daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a untuk sarana/prasarana kegiatan seni budaya dan olah raga meliputi tersedianya sarana/prasarana yang memadai untuk kegiatan seni budaya dan olah raga.

- (5) Aspek daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a untuk perpustakaan dan kearsipan meliputi tersedianya fasilitas penyimpanan buku dan kearsipan.

#### Pasal 15

- (1) Aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b untuk pondok atau asrama meliputi:
- a. ruangan yang mendukung terlaksananya fungsi Pesantren;
  - b. sistem pengaturan penghawaan yang baik di setiap ruangan;
  - c. lampu penerangan yang cukup di setiap ruangan; dan
  - d. fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang disabilitas.
- (2) Aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b untuk masjid atau musala meliputi tersedianya:
- a. pengaturan penghawaan yang baik;
  - b. lampu penerangan yang memadai;
  - c. pengeras suara yang sesuai standar kenyamanan;
  - d. fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang disabilitas; dan
  - e. sarana wudhu, kamar mandi, dan kakus, yang proporsional dengan jumlah jamaah.
- (3) Aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b untuk ruang kegiatan belajar meliputi tersedianya:
- a. pengaturan penghawaan yang baik; dan
  - b. lampu penerangan yang memadai.
- (4) Aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b untuk sarana/prasarana kegiatan seni budaya dan olah raga meliputi tersedianya fasilitas yang nyaman bagi kegiatan seni budaya dan olah raga.

- (5) Aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b untuk perpustakaan dan kearsipan meliputi tersedianya fasilitas yang mendukung kenyamanan bagi pengguna perpustakaan dan kearsipan.

#### Pasal 16

Aspek kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi tersedianya:

- a. fasilitas dan/atau sarana kebersihan yang memadai di setiap ruangan; dan
- b. sistem pemeliharaan kebersihan yang dilakukan secara rutin.

#### Pasal 17

(1) Aspek kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d untuk pondok atau asrama meliputi tersedianya:

- a. ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang dapat menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan pondok atau asrama;
- b. sistem penyediaan air bersih yang bersumber dari air tanah dan/atau air hujan dengan standar kualitas mutu air yang berlaku dan tidak bercampur dengan air limbah;
- c. fasilitas pencahayaan yang memadai untuk kebutuhan membaca dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan;
- d. fasilitas dan/atau sarana ventilasi udara yang memadai;
- e. sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan; dan
- f. sarana dan fasilitas kesehatan di Pesantren.

- (2) Aspek kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d untuk masjid atau musala meliputi tersedianya:
- a. sistem penyediaan air bersih yang bersumber dari air tanah dan/atau air hujan dengan standar kualitas mutu air yang berlaku dan tidak bercampur dengan air limbah;
  - b. fasilitas pencahayaan yang memadai untuk kebutuhan membaca dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan;
  - c. fasilitas dan/atau sarana ventilasi udara yang memadai; dan
  - d. sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.
- (3) Aspek kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d untuk ruang kegiatan belajar, sarana/prasarana kegiatan seni budaya dan olah raga, dan perpustakaan dan kearsipan meliputi tersedianya sarana prasarana yang memenuhi standar kesehatan.

#### Pasal 18

Aspek keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. konstruksi bangunan yang stabil dan kukuh yakni kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu memiliki kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya;
- b. pintu yang memadai agar penghuni dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan;
- c. sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan mengurangi resiko dan/atau menanggulangi bencana; dan

- d. sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah serta dilengkapi petunjuk arah yang jelas jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Fasilitasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

##### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi kepada Pesantren.
- (2) Fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. peralatan dan perlengkapan teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. layanan akses internet;
  - c. literasi digital; dan/atau
  - d. sistem informasi Pesantren.

### Bagian Keempat

#### Fasilitasi Teknologi Tepat Guna

##### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi teknologi tepat guna kepada Pesantren.
- (2) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada bidang antara lain:
  - a. peternakan;
  - b. perikanan;
  - c. pertanian;
  - d. perdagangan; dan/atau
  - e. perindustrian.
- (3) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kewirausahaan Pesantren.

Bagian Kelima  
Fasilitasi Pelindungan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pelindungan di lingkungan Pesantren.
- (2) Fasilitasi pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah tindakan kekerasan dan perundungan di lingkungan Pesantren.
- (3) Bentuk fasilitasi pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. sosialisasi;
  - b. pendampingan;
  - c. penjangkauan; dan/atau
  - d. advokasi.

Bagian Keenam  
Fasilitasi Mitigasi Bencana

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi mitigasi bencana kepada Pesantren untuk mewujudkan Pesantren tangguh bencana.
- (2) Fasilitasi mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada tahapan:
  - a. kesiapsiagaan dan pencegahan;
  - b. kedaruratan; dan
  - c. rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi kerja sama kepada Pesantren.
- (2) Fasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan aspek lain yang mendukung penyelenggaraan Pesantren.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara lain:
  - a. Perangkat Daerah dengan Pesantren; dan/atau
  - b. Pesantren dengan pihak lain.
- (4) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

#### Fasilitasi Pelestarian Nilai Adat dan Tradisi Pesantren

##### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pelestarian nilai adat dan tradisi Pesantren sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren.
- (2) Fasilitasi pelestarian nilai adat dan tradisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### MEKANISME PEMBERIAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

##### Pasal 25

Mekanisme pemberian fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

#### KOORDINASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

##### Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur:
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Pesantren;
  - c. akademisi;
  - d. instansi vertikal; dan
  - e. tokoh masyarakat.

#### Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi kehidupan beragama.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

### BAB VII

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
  - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
  - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;

- d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
  - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
  - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 29

- (1) Pendanaan untuk Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, di Daerah bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pengelolaan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan apabila telah mendapatkan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 November 2022

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARATA : ( 11-226/2022 )

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Fungsi Pesantren tersebut menegaskan Pesantren sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren memiliki fungsi pelestari nilai-nilai budaya yang terintegrasi dalam kegiatan sehari-hari di Pesantren. Hal ini terbukti dari eksistensi Pesantren yang menyelaraskan dan menyeimbangkan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga, keberadaan Pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta telah diakui sejarah sebagai bagian dari kekuatan budaya. Peran Pesantren sebagai bagian dari kekuatan budaya sesuai dengan filosofi kedudukan Keraton Ngayogyakarta yang memandang kebudayaan sebagai *paugeran kang adiluhung* (pranata yang luhur). Oleh karena itu, Pesantren harus senantiasa dipelihara dan dikembangkan.

Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren menjadi bukti kehadiran Pemerintah Daerah. Selain itu, Peraturan Daerah

ini menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren yang telah dan akan berkontribusi bagi pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun ruang lingkup pengaturan Pesantren di dalam Peraturan Daerah ini meliputi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; hak dan tanggung jawab Pesantren; fasilitasi; mekanisme pemberian fasilitasi; koordinasi, pembinaan, dan pengawasan; partisipasi masyarakat; dan pendanaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kejujuran” adalah Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam setiap kegiatan/tahapannya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengedepankan kepentingan bangsa.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa fasilitasi pembangunan Pesantren, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keberdayaan” adalah bahwa fasilitasi pembangunan Pesantren, dukungan fungsi dakwah

Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi Pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah bahwa fasilitasi pembangunan Pesantren, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera yang diridhai oleh Allah SWT.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa fasilitasi pembangunan Pesantren, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan menerapkan transparansi oleh semua pihak yang terkait dengan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa fasilitasi pembangunan Pesantren, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “multikultural” adalah Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan tetap menghormati keanekaragaman budaya yang ada dalam Pesantren.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “profesional” adalah Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara berimbang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “aspirasi Pesantren” adalah usulan dan kebutuhan yang berasal dari Pesantren dalam rangka melaksanakan fungsinya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia” antara lain kiai, santri, ustad, guru, dan pengasuh yang menjadi bagian dari Pesantren.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan aspek “daya tampung” adalah bahwa bangunan pondok atau asrama dan masjid atau musala memenuhi kemampuan menerima penghuni di dalam bangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan aspek “kenyamanan” adalah bahwa bangunan pondok atau asrama dan masjid atau musala memenuhi aspek kenyamanan ruang gerak dalam bangunan, kenyamanan kondisi udara dalam ruangan, kenyamanan pandangan dari dan ke dalam bangunan, kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan dalam bangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan aspek “kebersihan” adalah bahwa bangunan pondok atau asrama dan masjid atau musala memenuhi sistem pengelolaan kebersihan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan aspek “kesehatan” adalah bahwa bangunan pondok atau asrama dan masjid atau musala memenuhi sistem penghawaan, pencahayaan, pengelolaan air, dan pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan aspek “keamanan” adalah bahwa bangunan pondok atau asrama dan masjid atau musala memenuhi kemampuan terhadap beban muatan, bahaya kebakaran, dan bahaya petir serta kelistrikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tindakan kekerasan” meliputi tindakan kekerasan fisik, psikis, dan asusila/pelecehan seksual.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dengan pelestarian nilai adat dan tradisi antara lain:

- a. pelestarian dan pengembangan bahasa, aksara, dan sastra;
- b. pelestarian dan pengembangan manuskrip;
- c. peringatan hari santri nasional;
- d. peringatan haul;
- e. peringatan hari besar nasional; dan/atau

- f. pelaksanaan kegiatan tradisi budaya luhur (festival *patok negoro*, festival sumbu filosofi, ziarah, *mubeng beteng*, kegiatan *rois*).

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah termasuk di dalamnya dana keistimewaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.